



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2014/PA.Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kamiri, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kamiri, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 218/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 01 Juli 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 12 September 1995, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/23/IX/1995 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 12 September 1995.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama tujuh belas tahun empat bulan di rumah orang tua Termohon dan di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kamiri (Barru) serta telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:

-ANAK I, umur 16 tahun,

-ANAK II, umur 15 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-ANAK III, 12 tahun

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu buta, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Januari 2013, Termohon sudah tidak mau menjalankan lagi kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kamiri (Baru).
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang (1 tahun 6 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Baru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/23/IX/1995, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lawampang, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon sedang Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Kamiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama tujuh belas tahun lebih dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering cemburu buta yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon kadang ke rumah saksi mengeluh dan cerita masalahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang sudah sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Saksi kedua, SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanru Tedong, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun kenal Pemohon bernama PEMOHON sedang Termohon bernama TERMOHON.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Kamiri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama tujuh belas tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering cemburu buta sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui masalahnya karena Termohon datang di rumah saksi mengeluh apabila telah bertengkar dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon.
 - Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon berpisah dengan Termohon.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
 - Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 8 Juli 2014 dan 17 Juli 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan, dan hal tersebut tidak berubah dari diri Termohon bahkan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa menghiraukan lagi, Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/23/IX/1995 tanggal 12 September 1995 yang merupakan akta autentik dan telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan, dengan demikian status hubungan suami istri Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya mengetahui berdasarkan cerita Termohon setelah bertengkar dengan Pemohon, hal mana penyebab pertengkaran adalah Termohon yang memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah *de auditu* atau keterangan yang hanya didasarkan pada informasi belaka bukan pada pengetahuan langsung, dengan demikian dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan selama itu telah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh kedua saksi dan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisah tempat tinggal dan upaya damai yang tidak berhasil antara Pemohon dan Termohon merupakan keterangan kedua saksi berdasarkan pada fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon perihal pisah tempat tinggal dan upaya damai yang tidak berhasil telah bersesuaian dan cocok satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk didamaikan kembali membina rumah tangga baik oleh kedua saksi maupun pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh kedua saksi dan pihak keluarga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi substansi penting dalam perkara ini pertama, pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kedua, upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua saksi dan pihak keluarga ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal itu dapat diwujudkan apabila terdapat kehendak kuat dari suami isteri untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya, perwujudan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terpenuhi apabila antara suami isteri memiliki ikatan lahir bathin satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling memedulikan lagi sebagaimana dalam fakta, harus dinyatakan sebagai perwujudan konkrit terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya kedua saksi dan keluarga Pemohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta, ternyata tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar ia kembali rukun dengan Termohon, ternyata pula tidak mendapatkan reaksi positif dari Pemohon bahkan Pemohon menunjukkan sikap keengganannya untuk kembali rukun dengan Termohon, maka dengan demikian unsur-unsur fakta tersebut merupakan substansi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan hal itu dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah yang ditimbulkan dari akibat menyatukan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami istri daripada aspek kemaslahatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 23 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI., M.H

Ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)